



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR : MOU-3/K/D5/2021
NOMOR : NK-154/1.02/PPATK/03/2021
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENANGANAN KASUS YANG BERINDIKASI
TINDAK PIDANA

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (18/03/2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD YUSUF ATEH : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DIAN EDIANA RAE : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berkedudukan di Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Rangka Penanganan Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama kelembagaan.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang efektif antara PARA PIHAK dalam rangka pertukaran informasi dan penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:
 - a. Pertukaran informasi;
 - b. Bantuan tenaga ahli dan bantuan teknis;
 - c. Sosialisasi Anti Pencucian Uang;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Pengembangan sistem teknologi informasi; dan
 - f. Penelitian atau Riset.

- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PERTUKARAN INFORMASI

- (1) PIHAK KESATU dapat memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA berupa:
 - a. informasi hasil pengawasan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); atau
 - b. informasi lain yang diperlukan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA dapat memberikan informasi kepada PIHAK KESATU guna:
 - a. kepentingan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana; atau
 - b. informasi lain yang diperlukan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang PIHAK KESATU.
- (3) Pertukaran informasi dilakukan secara elektronik atau non elektronik.
- (4) Tata cara pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

BANTUAN TENAGA AHLI DAN BANTUAN TEKNIS

- (1) PARA PIHAK dapat saling memberikan bantuan tenaga ahli dan bantuan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas salah satu PIHAK.
- (2) Bantuan tenaga ahli dan bantuan teknis diberikan dengan memperhatikan kewenangan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

SOSIALISASI ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi anti pencucian uang baik secara mandiri maupun bersama-sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

- (2) PIHAK KESATU dapat memberikan dukungan dalam rangka sosialisasi anti pencucian uang yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA dapat memberikan dukungan informasi dan narasumber tentang anti pencucian uang pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (4) PARA PIHAK melakukan monitoring atas hasil kegiatan sosialisasi anti pencucian uang.
- (5) Hasil kegiatan sosialisasi anti pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, PARA PIHAK secara mandiri maupun bersama-sama dapat melakukan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengawasan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA melakukan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, PARA PIHAK dapat mengikutsertakan pegawai dari PIHAK KESATU atau pegawai dari PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK menyediakan narasumber dan instruktur yang diperlukan untuk kepentingan Pendidikan dan Pelatihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dalam mengembangkan sistem teknologi informasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan informasi.

Pasal 8

PENELITIAN ATAU RISET

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penelitian dan/atau riset secara mandiri maupun bersama-sama;
- (2) Dalam pelaksanaan penelitian dan/atau riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat saling membantu menyediakan tenaga, data dan informasi yang dibutuhkan;
- (3) Hasil penelitian dan/atau riset dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PARA PIHAK atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hasil penelitian atau riset yang dimanfaatkan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Direktur Investigasi IV sebagai pejabat penghubung untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan alamat sebagai berikut:

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UP : Direktur Investigasi IV

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur

Telepon : (021) 85910031 ext 0909

Email : Investigasi.Dit4@bpkp.go.id

- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Kerjasama dan Humas sebagai pejabat penghubung untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dengan alamat sebagai berikut:

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UP : Direktur Kerjasama dan Humas

Alamat : Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 50928484

Email : contact-us(at)pptk.go.id

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

PIHAK KEDUA,

DIAN EDIANA RAE